

## ABSTRAK

Risma Puspita Rahmawati, 1920210102, Tinjauan *Maqashid Asy-Syariah* Dan Hukum Positif Terhadap Pemasaran Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikat Produksi Pangan (Studi Kasus Kripik Ketela Niki di Kudus)

Dewasa ini, perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dalam praktiknya mengalami transformasi yang signifikan, terutama di bidang industri dan perdagangan. Karena adanya persaingan yang semakin ketat antara industri berskala besar dan kecil, industri berskala kecil atau sering disebut dengan industri rumah tangga mulai menunjukkan taringnya, terutama industri rumah tangga yang bergerak di bidang pangan. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya produk pangan olahan yang beredar di pasaran. Meskipun produk pangan olahan telah memasuki pasaran dan dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar, sangat disayangkan bahwa ternyata masih terdapat pelaku usaha yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Salah satunya mengenai kewajiban memiliki izin produksi atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) bagi industri rumah tangga pangan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada industri rumah tangga pangan Kripik Ketela Niki di Kudus.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana *tinjauan maqashid asy-syariah* terkait pemasaran produk pangan industri rumah tangga kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi di Kudus?, 2) Bagaimana tinjauan hukum positif terkait pemasaran produk pangan industri rumah tangga kripik ketela Niki tanpa sertifikat produksi di Kudus?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada pola interaksi dan terjun secara langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, yakni dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menampilkan data, dan menarik simpulan data.

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, jika dilihat dari segi *maqashid as-syariah*, dapat ditarik simpulan bahwa produk kripik ketela Niki belum dapat dikatakan melindungi jiwa (*hifdzu nafs*) secara sepenuhnya. Disimpulkan seperti itu, karena produk tersebut belum memiliki SPP-IRT yang menjadi bukti bahwa produk tersebut aman. Akibat belum memiliki SPP-IRT, maka status keamanan dari produk tersebut masih samar atau belum jelas. Sedangkan jika dilihat dari segi hukum positif, menunjukkan bahwa pemasaran produk kripik ketela Niki masih belum memenuhi standar ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), meski produknya sudah dipasarkan di pasaran. Alangkah baiknya jika dalam menjalankan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga syariat islam. Apalagi dalam hal ini, syariat dan hukum positif berjalan selaras, dimana keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi jiwa dari konsumen.

Kata Kunci: *Pangan Olahan, Industri Rumah Tangga Pangan, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Maqashid Asy-Syariah, Hukum Positif*